

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA DESA  
UNTUK PEMBANGUNAN DESA TANJUNG BERULAK  
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

UIN SUSKA RIAU

**OLEH:****AZELLA AGUSTINA****NIM. 11870523899**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU****2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA DESA  
UNTUK PEMBANGUNAN DESA TANJUNG BERULAK  
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat meyelesaikan pendidikan  
SI Administrasi negara pada fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**AZELLA AGUSTINA**  
**NIM. 11870523899**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2022**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : AZELLA AGUSTINA  
 NIM : 11870523899  
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA  
 DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA TANJUNG  
 BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN  
 KAMPAR

**DISETUJUI OLEH:**

**DOSEN PEMBIMBING**

AFRIZAL, S.Sos, M.Si  
 NIP. 196904192007011025

**MENGETAHUI:**

**DEKAN**  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA JURUSAN**  
 Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : AZELLA AGUSTINA  
 NIM : 11870523899  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA DESA  
 UNTUK PEMBANGUNAN DESA TANJUNG BERULAK  
 KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR  
 Tanggal Ujian : 20 JUNI 2022

**TIM PENGUJI**

Ketua  
 Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA

Sekretaris  
 Ermansyah, SE, MM

Anggota  
 Afrinaldy, S.IP, M.Si

Anggota  
 Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si







### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AZELLA AGUSTINA  
 NIM : 11870523899  
 Tempat/Tgl. Lahir : AIR TIRIS / 10-agustus - 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Analisis Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pambangunan Desa (studi kasus Desa Tanjung Beruak Kecamatan Kambir Kabupaten Kampar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Juni 2022  
 Yang membuat pernyataan



NIM: 11870523899

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

AZELLA AGUSTINA

NIM 11870523899

Penelitian ini dilakukan di desa tanjung berulak kecamatan Kampar kabupaten kampar. adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa dan kendala-kendala apakah yang ditemukan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa. Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa dan untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada desa tanjung berulak kec Kampar kab Kampar dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan desa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa tanjung berulak kecamatan Kampar kabupaten Kampar. Jumlah informan pada penelitian sebanyak 7 (orang), yang menjadi informan pada penelitian ini adalah kepala desa, tanjung berulak, sekretaris desa, ketua BPD, Tokoh masyarakat dan masyarakat. berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa tanjung berulak kecamatan Kampar kabupaten Kampar dalam kategori sudah cukup Efektif. Dengan alasan bahwa dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan dari 7 kegiatan pembangunan yang direncanakan seluruhnya terealisasi. meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Namun kegiatan-kegiatan pembangunan terealisasi dengan baik.

**Kata Kunci:** Pemanfaatan, Dana Desa, pembangunan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul ***“Analisis Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar”***.

Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada nabi Mumahmmad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju kea lam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan sekarang ini.

Allhamdulillah atas izin Allah SWT. Serta dukungan dari keluarga dan dosen pembimbing maupun teman-teman yang memberikan dorongan atau sumbangan baik moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada hambatan yang berarti. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun susunan kata-kata. Terutama dari orang tua penulis yang penulis cintai Ayahnda Surya dan Ibunda Asra Derita yang selalu memberikan do'a, dukungan moral ,motivasi, semangat dengan penuh kasih sayang, serta bantuan materi sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Selaku Wakil





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rektor I. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Selaku Wakil Rektor II. Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., ph.D., Selaku Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku dekan fakultas ekonomi dan ilmu sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr.Khairunsyah purba,S.Sos,M.Si Selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara yang selalu berjuang menjadi jurusan ANA lebih baik dan mencetak sarjana sosial yang berbobot tekun dan mandiri.

4. Bapak Afrizal S.Sos.M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi serta arahan dan masukan kepada saya sebagai penulis.

5. Ibu Virna museliza,SE,M.Si selaku penasehat Akademis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan kuliah di jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak ibu Dosen dan staff pegawai pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepada staf desa tanjung berulak yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di desa tanjung berulak yang telah membantu penulis dalam melengkapi data-data bagi keperluan penelitian ini.

Buat kakak dan abang ipar saya Fildza Agustina S.Sos dan M.hafizon AM.d. Desra Marlina, Lidya Ervinda SP.d ,Raul Afdhol yang





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah membantu, berkorban moril dan materil, memberikan dorongan, arahan, semangat dan do'a. Buat M. Ikhsan Arfan terimakasih.

Buat sahabat saya Adek Ayuni dan Erzalina terimakasih atas motivasi dan Do'a serta kerja sama dan kebersamaan selama ini.

10. Kepada teman-teman seperjuangan dari awal semester 1 jurusan Administrasi Negara angkatan 2018 terkhusus untuk lokal ANA D'18 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan pengetahuan dan pengalaman pada tapi yang diangkat dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini dan sebagai modal penulis dimasa mendatang.

Pekanbaru Juni 2022  
Penulis

**AZELLA AGUSTINA**  
**NIM. 11870523899**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulis .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pengertian Desa .....	16
2.2 Pembangunan .....	21
2.3 Dana Desa.....	31
2.4 Indikator Pemanfaatan Dana Desa .....	38
2.5 Penelitian Terdahulu .....	42
2.6 Pandangan Islam Tentang Dana Desa .....	44
2.7 Defenisi Konsep .....	46
2.8 Konsep Operasional.....	47
2.9 Kerangka Pemikiran.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	50
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	50
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	51
3.5 Informan Penelitian .....	52
3.6 Analisis Data.....	53

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1	Gambaran Umum Desa Tanjung Berulak.....	56
4.2	Sejarah Singkat Desa Tanjung Berulak .....	63
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	67
5.1	Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Riau .....	67
5.2	Kendala-kendalayang ditemukan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di desa tanjung berulak .....	83
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	87
6.1	Kesimpulan .....	87
6.2	Saran .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


<b>Tabel 1.1</b>	Dana APBD Desa Tanjung Berulak Tahun 2018-202 .....	10
<b>Tabel 1.2</b>	Daftar Usulan dusun Pembangunan Desa tanjung berulak kecamatan Kampar kabupaten Kampar Tahun (2018).....	11
<b>Tabel 1.3</b>	Pelaksanaan Pembangunan Desa Tanjung Berulak Tahun 2018-2020.....	12
<b>Tabel 2.1</b>	Penelitian Bahan Kajian.....	43
<b>Tabel 2.2</b>	Konsep Operasional.....	48
<b>Tabel 3.1</b>	Informan Penelitian .....	53
<b>Tabel 4.1</b>	Jumlah Penduduk Desa Tanjung Berulak .....	58
<b>Tabel 4.2</b>	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	58
<b>Tabel 4.3</b>	Jumlah Sarana Ibadah Masyarakat Desa Tanjung Berulak.....	59
<b>Tabel 4.4</b>	Jumlah Penduduk Menurut Usia .....	59
<b>Tabel 4.5</b>	Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	60
<b>Tabel 4.6</b>	Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Berulak .....	61
<b>Tabel 4.7</b>	Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Berulak .....	61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b>	Kerangka Pemikiran .....	49
<b>Gambar 4.1</b>	Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar .....	62



UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Desa masuk dalam salah satu pendapatan desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang disalurkan pemerintahan lebih ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa menjadi subjek pemerintahan, yaitu dari sekedar objek pembangunan serta urusan rumah tangga lainnya yang bersangkutan dengan urusan desa. UU tersebut memiliki komitmen untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat yang dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangua menuju yang adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa adalah melalui pemberian bantuan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip otonomi sangat tegas dalam masalah pembangunan dan keuangan Desa, karena sumber pendapatan yang diperoleh oleh Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Desa merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan nasional yang dikembangkan secara integral dan bukan hanya diperlukan sebagai asal jadi atau sub sistence. Pelaksanaan pembangunan Desa substansi dan esensi atau hakekatnya menyangkut 78% jumlah penduduk Indonesia sekaligus masa depannya, sehingga pembangunan Desa tidak dapat ditunda-tunda lagi. Karena keberhasilan pembangunan merupakan petanda berhasilnya pembangunan nasional dan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat. Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup serta mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.

Realisasi Dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemanfaatan Dana desa tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah dan berbagai Peraturan Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan). Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut menjadi landasan desa dalam rangka memanfaatkan dan melaksanakan pembangunan di desa.

Pemanfaatan dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
3. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan.
4. Pemberdayaan masyarakat.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan efisien dan efektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutamasyarakat pedesaan.

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada diwilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang di peroleh dari dan perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana

tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing Desa akan berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh Desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan Desa.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu : Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan di upayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Sumber pendapatan desa adalah sumber asli pendapatan dan bantuan pemerintah kabupaten, sumbangan pihak ketiga.

Jenis-jenis sumber pendapatan Desa pasal 2 terdiri dari :

Pendapatan asli Desa meliputi:

- a. Hasil usaha desa
- b. Hasil kekayaan desa
- c. Hasil swadaya dan partisipasi
- d. Hasil gotong royong dan
- e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah

Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi :

- a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah
- b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi
- d. Sumbagan dari pihak ketiga
- e. Pijaman desa

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Oleh karena itu Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa).

Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Pada saat ini, peran Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintahan Desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Anggaran belanja dan pendapatan desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditetapkannya.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta (Kementerian Keuangan 2017).

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDES (badan usaha milik desa) (Kementerian Keuangan 2017).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap Desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (PP Dana Desa) (Adriyanto 2021).

Berikut tabel anggaran pendapatan dana desa tanjung berulak pada tahun 2018-2021 :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Dana APBD Desa Tanjung Berulak**  
**Tahun 2018-2021**

NO	DANA	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1.	ADD	425.796.000	544.525.000	561.030.000	394.996.577
2.	DanaDesa	696.967.000	792.472.000	788.555.000	784.410.000
3.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	29.698.000	33.464.000	37.984.000	32.457.800
4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000	200.000.000	100.000.000	0
5.	PADES	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.262.461.000</b>	<b>1.670.461.000</b>	<b>1.487.769.000</b>	<b>1.311.864.000</b>

Sumber: Data Dana APBD Desa Tanjung Berulak Tahun 2018-2021

Pada penelitian ini peneliti mengkaji Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa tanjung berulak yang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten kampar yang telah menerima Dana Desa. Desa tanjung berulak Kecamatan Kampar Kabupaten kampar menerima Dana Desa sejak Tahun 2015 .

Pemanfaatan ADD melalui proses musrembang desa dilaksanakan di bulan September sampai desember, dilaksanakan dalam rangkaian penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKP DESA), dengan dasar hukum uud no 6 tahun 2014 tentang desa system perencanaan pembangunan nasional, peraturan menteri dalam negeri no 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan desa. Adapun peserta Musrembang Des adalah komponen masyarakat yang berada di desa. Narasumber: kepala desa, ketua dan para anggota BPD, camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah setempat, bidan desa dan pejabat instansi yang ada di desa. Daftar Usulan Musrembang Dusun untuk Pembangunan pada tahun 2018 di Desa Tanjung Berulak antara lain Dapat dilihat dari tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 1.2**  
**Daftar Usulan dusun Pembangunan Desa tanjung berulak**  
**KecamatanKampar kabupaten Kampar Tahun (2018)**

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Manfaat	Sumber dana
1.	Semenisasi jalan dusunI	Tanjung berulak	320M x 2,5M x 0,12M	Melancarkan transportasi desa	APBDes
2.	Semenisasi pelat betondusun II	Tanjung berulak	81M x 1Mx 0,15M	Melancarkan transportasi desa	APBDes
3.	Semenisasi jalan dusunII	Tanjung berulak	105M x 2,5M x 0,12M	Meningkatkan kebersihan	APBDes
4.	Semenisasi jalan dusunII	Tanjung berulak	81M x 2M x 0,12M	Meningkatkan kebersihan	APBDes
5.	Semenisasi jalan dusun III	Tanjung berulak	36M x 1M x 0,12M	Meningkatkan kebersihan	APBDes
6.	Semenisasitanah timbun dusun III	Tanjung berulak	240M x 2,5M x 0,12M	Meningkatkan kebersihan	APBDes
7.	Semenisasi dusun IV	Tanjung berulak	202M x 2,5M x 0,12M	Meningkatkan Pendidikan	APBDes
8.	Semenisasi dusun IV	Tanjung berulak	135M x 2,5M x 0,12M	Meningkatkan Pendidikan	APBDes
9.	Pembangunan drainasedusun	Tanjung berulak	60cm x 35cm x 150M	Meningkatkan Kesehatan	APBDes

Sumber : Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DES) 2018

Pemanfaatan dana desa di Desa tanjung berulak dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauh mana kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrenbang dan realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut baik pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah tabel dari pelaksanaan pembangunan desaTanjung Berulak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3**  
**Pembangunan fisik Desa Tanjung Berulak Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Jenis Program	Jumlah Dana	Keterangan
1.	2018	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi	631.765.000	Terlaksana
2.		Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	13.500.000	Terlaksana
3.		Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	18.000.000	Terlaksana
4.	2019	Pembangunan rehabilitasi/pengadaan sarana/prasarana posyandu	1.500.000	Terlaksana
5.		Pembangunan/rehabilitasi/pengerasan (jalan desa)	401.566.000	Terlaksana
6.		Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi)	15.000.000	Terlaksana
7.		Pemeliharaan sanitasi pemukiman gorong-gorong selokan, purit diluar prasarana jalan	10.500.000	Terlaksana
8.		Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa	15.750.000	Terlaksana
9.	2020	Pembangunan/rehabilitasi/posyandu/polindes/PKD	94.812.500	Terlaksana
<b>TOTAL</b>			<b>1.202.394.000</b>	

Dari tabel diatas dapat dilihat pembangunan fisik desa tanjung berulak yang telah terlaksana pada tahun 2018 sampai tahun 2020 jumlah dana desa yang terlaksana untuk Pembangunan sebesar Rp. 663.265.000. selajutnya pada tahun 2019 jumlah dana desa yang terlaksana Rp. 444.316.000, sedangkan tahun 2020 dana desa yang terlaksana untuk pembangunan sebesar Rp. 94.812.500.

Mengingat besarnya jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka terwujudnya pembangunan di desa, pemerintah desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelola dana desa sesuai dengan skala prioritas yang ada di desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa tersebut, Desa tanjung berulak kecamatan Kampar kabupaten Kampar masih Yang melatar belakangi permasalahan adalah keluasaan wewenang yang diberikan pemerintah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelolah dana desa yang terbilang sangat besar, dengan dana desa yang besar apakah desa mampu mengelolah dana dengan baik atau tidak. Dengan rumusan masalah yang ada ingin mengetahui sejauh mana pemanfaatan dana desa dilakukan oleh pemerintah desa apakah sudah digunakan dengan sepenuhnya untuk pembangunan atau tidak kemudian untuk mengetahui problem apa saja yang di alami oleh pemerintah desa dalam mengelolah dana desa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana Desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana prasarana serta memberikan gambaran sejauh mana pula partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa khususnya di Desa tanjung berulak Kecamatan kampar Kabupaten kampar. penyerapan dana desa paling rendah sebesar 99,38% dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Kendala yang ditemukan pada penyerapan dana desa adalah pergantian kepemimpinan yang memperlambat proses penyerapan dana desa. Kemudian desa Tanjung Berulak belum melakukan realisasi dana desa dengan alasan pihak desa yang belum siap secara administrasi untuk melakukan pengadaan. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan penelitian ini menjadi lebih terarah jika telah dirumuskan permasalahannya. Rumusan permasalahan penelitian ini yaitu:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa?  
Kendala-kendala apakah yang ditemukan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di desa tanjung berulak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa.
- 2. Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang ditemukan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di desa tanjung berulak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintahan desa tanjung berulak kecamatan Kampar kabupaten Kampar dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa. sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### Akademis

Penelitian ini Diharapkan dapat memberikan informasi bagi akademik dan dapat dijadikan referensi dalam Pengajian masalah pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa bagi peneliti lain.

### 1.5 Sistematika Penulis

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah pembahasan dan pengertian dari penulisan skripsi, maka penulis membagi 6 BAB sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini digunakan untuk menguraikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM ALOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang gambaran umum tentang objek dan lokasi penelitian, yang meliputi kondisi geografis, gambaran umum wilayah dan struktur organisasi lokasi penelitian.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

#### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis membuat kesimpulan hasil penelitian dan membuat beberapa saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Pak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut HAW. Widjaja (2002:88) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagaimana sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya suatu masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman,



partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat Konsep efisiensi dan efektivitas mempunyai pengertian yang berbeda.

Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011), beberapa ciri umum desa yang universal sifatnya:

Desa pada umumnya terletak di atau sangat dekat dengan wilayah usaha tani.

Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan.

3. Karenanya, faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.

4. Tidak seperti dikota sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dari dirinya sendiri”.

5. Kontrol sosial bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka, dan

6. Desa mempunyai ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada dikota.

Desa sebagai satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat “pemerintahan sendiri”. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah mengenai Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai Desa, pemerintah

Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Berdasarkan uraian diatas,

Desa adalah kumpulam masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

Menurut Hanif Nurcholis (Hanif Nurcholis 2011:4) Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten atau kota. Dilihat dari asal-usulnya desa dapat dilihat dari empat kategori:

1. Desa yang lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan hubungan kekerabatan sehingga membentuk persekutuan hukum geneologis atau seketurunan.
2. Desa yang muncul karena adanya hubungan tinggal dekat sehingga membentuk persekutuan hukum teritorial.
3. Desa yang muncul karena adanya tujuan khusus seperti kebutuhan yang ditentukan faktor-faktor ekologis.
4. Desa yang muncul karena adanya kebijakan dari atas seperti titah raja, ordonasi pemerintah jajahan, atau undang-undang pemerintah desa seperti

desa perdikan pada zaman kerajaan atau desa transmigrasi pada zaman sekarang.

## 2.1.1 Ciri-Ciri Desa

Adapun ciri-ciri secara umum diantaranya:

1. Pembangunan di desa relatif lambat.

2. Hampir semua masyarakat desa hidup dari usaha pertanian dengan skala usaha yang kecil. Walaupun sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani/agraris, namun sebenarnya mata pencaharian masyarakat desa sangat di pengaruhi oleh faktor alam yang ada. Berdasarkan mata pencahariannya, desa dapat dibedakan menjadi : desa nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa peternakan, desa industri dan sebagainya.

3. Corak kehidupan di desa berdasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat.

Masyarakat merupakan *gemeinschaef* yang memiliki unsir gotong royong yang kuat . Faktor lingkungan geografis memberi pengaruh juga terhadap gotong royong diantaranya:

- a. Faktor topografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk adaptasi kepada penduduk.
- b. Faktor iklim yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penduduk terutama petani.
- c. Faktor bencana alam seperti letusan gunung, gempa, banjir, dan sebagainya.
- d. Orientasi pembangunan di desa lebih diwarnai oleh adat, tradisi, dan kekeluargaan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Perekonomian desa sangat di pengaruhi oleh musim, bencana hama, penyakit, kekeringan, dan juga lainnya.
- f. Di pedesaan, adat dan tradisi masih terbentuk dan berkembang secaraturun-temurun.
- g. Dan lain-lain.

### 2.1. Otonomi Daerah

Menurut HAW. Widjaja (2002: 76) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dan Otonomi Daerah yang didasarkan pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terus perlu dilakukan perkembangan wilayah pemerintahan dan pembangunan. Ini berarti diperlukan dinamis terus-menerus dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dibutuhkan, pengembangan selanjutnya dapat didasarkan pada pasca konsep manajemen pemerintah publik yaitu :

1. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
2. Sinergi antara berbagai sub sistem-sub sistem manajemen pemerintah publik.
3. Azas cost-benefit yang berimbang.
4. Abdi Negara ditranpormasikan menjadi abdi masyarakat.
5. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab pasca konsep manajemen publik tersebut beorientasi

pada kepentingan masyarakat dan ada keterpaduan antara kebijaksanaan otonomi daerah.

### 2.1.3 Otonomi Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat ( Haw. Widjaja, 2005:148) .

### 2.2 Pembangunan

Istilah Pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Untuk itu pembangunan harus dipahami dalam konteks yang luas karna terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan meskipun dengan skala prioritas yang berbeda setiap daerah atau negara.

Dalam konteks yang luas tersebut, Afifudin (2012: 42-47) mendefenisikan pembangunan dalam beberapa pengertian :

1. Pembangunan adalah perubahan, dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi

peningkatan taraf hidup tetapi juga dalam segi sosial dan politik.

Pembangunan adalah pertumbuhan, yaitu kemampuan suatu negara untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan dari berbagai kegiatan dengan sengaja telah ditentukan berdasarkan potensi yang ada.

Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun rapi karna pada hakikatnya perencanaan merupakan kegiatan berfikir sebelum mengambil tindakan yang menghasilkan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilaksanakan pada masa depan sebagai usaha persiapan yang sistematis dalam pencapaian tujuan.

5. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa dalam hal keadilan sosial kemakmuran yang merata serta perlakuan yang sama dimata hukum. Dalam pembangunan dibutuhkan masyarakat yang mempunyai orientasi saling bergantung yang dikenal dengan masyarakat gotong royong Keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh masyarakat serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlansung berarti bahwa tujuan.

Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri (2006:15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian pembangunan tentang hakekat fungsi administrasi lancar, apabila disertai dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



administrasi yang baik. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik.

Menurut Kartasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Menurut Rogers (Rochajat, dkk:2011:3) pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

Selanjutnya Menurut W.W. Rostow (Abdul : 2004:86) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Menurut Sadono Sukirno (2006 : 53) pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. pembangunan juga berartikan sebagai rangkain usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut S.P. Siagian, (2006 : 91) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa Negara dan pemerintahan dalam rangkaian pembinaan bangsa.

Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamdjojo, pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Beberapa pengertian pokok mengenai pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan merupakan proses atau perubahan yang berkesinambungan atau dengan istilah dengan tahapan.
2. Dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pembangunan maka awalnya dimulai pengembangan sektor ekonomi tanpa melalui sektor lain.
3. Diperlunya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.
4. Untuk pelaksanaan sebaiknya instansi-instansi kemasyarakatan seperti gotong royong, pemufakatan, permusyawaratan, dan lain-lain perlu diperiksa dengan seksama, akhirnya nilai-nilai positif dari hal-hal tersebut dapat dikembangkan untuk pembangunan

Pengertian Pembangunan dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu usaha perubahan yang berencana yang tanpa akhir dengan melalui tahapan-tahapan dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan juga dilakukan dengan mengikuti sertakan seluruh masyarakat dalam suatu Negara. Pembangunan adalah suatu aktivitas yang seraja direncanakan dan dilaksanakan, berarti pembangunan merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh setiap negara, baik itu negara yang telah maju maupun negara- negara yang masih atau sedang berkembang.

## 2.2.1 Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Satel Islamic University of Surjan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsure Trilogi pembangunan tersebut yaitu:

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
- c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Desa

4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa:

1. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

4. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

Pembangunan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pasal 81 mengenai Pengawasan Pembangunan Desa:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.

5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Wujud pembangunan Desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. rogram dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata- mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas, sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, pengerahan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (*outsider stakeholder*) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk kedesanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu.

Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif, dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejahtera dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

### 2.3 Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan, hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, pemerintah dan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan Kabupaten/Kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Menurut Marwan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa Selanjutnya. Bagas Januarinaldi Dwiputra mengungkapkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar terlaksananya Dana Desa yang bermanfaat dan tepat sasaran, yaitu:

1. Kepala Desa sebagai top manajemen harus bisa menerapkan fungsi manajemen yaitu, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju. Struktur organisasi di Desa harus terdiri dari orang-orang yang memiliki standar kualitas dalam memimpin serta pembentukan badan-badan pengawasan keuangan dipedesaan dan mencari orang yang paham bagaimana cara mengatur Desa tersebut:

Harus adanya kesiapan dari perangkat Desa untuk mengelola anggaran Desa dengan transparan dan akuntabel. Penggunaan anggaran harus sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) yang dimusyawaratkan antara Kepala Desa, masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam penyaluran Anggaran harus adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatasnya yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana Desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut, agar dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2.3.1 Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Yang terlibat Pengelola ADD adalah Pemerintah Desa, Staf Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT/RW, Kaur, PKK.

Tujuan alokasi dana desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

1. Asas merata yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut alokasi dana desa minimal (ADDM);
2. Asal adil yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa.



Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu kepada peraturan bupati/wali kota. penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Belanjaan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :

1. Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil;
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDES);
3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan ;
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
5. Teknologi tepat guna;
6. Pengembangan social media;
7. Kegiatan lain yang dianggap penting;

### 2.3.2 Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan Dana Desa dari Dana Desa itu sendiri yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.
2. Mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya karena masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2.3.3 Penggunaan Dana Desa

#### Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi.
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan, atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa.
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa.
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai kemasyarakatan.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup dan atau
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

### 2.3.4 Pengawasan Dana Desa

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penggunaan dana desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap penerbitan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD (Rekening kas umum daerah) ke

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RKD (Rekening kas daerah), laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desadana sisa dana desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap perhitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh Kabupaten/Kota, dan juga realisasi penggunaan dana desa. Pengawasan yang berasal dari desa 30 dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa. Pihak Kecamatan juga akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa.

#### 2.4 Indikator Pemanfaatan Dana Desa

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
6. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menelola dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

### 1. Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Siagian (2002:31) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Agung Kurniawan (2005: 109) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Adapun efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan maka, semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Lebih lanjut Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
- b. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
- c. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
- e. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- h. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

### **Akuntabilitas**

Menurut Mustopadidiaya, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas dan fungsi serta misi organisasi (Rahardjo, 2007:31). Laporan terhadap kinerja instansi pemerintah merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas bermanfaat mendorong instansi pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menjadikan Instansi Pemerintahan yang dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Menjadikan arah dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kinerja serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Akuntabilitas merupakan adanya pertanggungjawaban tim pelaksana kegiatan Desa (TPKDes). Akuntabilitas dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa,

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya pengawasan oleh tim pelaksana, adanya laporan pertanggungjawaban, dan adanya keterlibatan aktor publik. Indikator berikutnya, adanya pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan desa (TPKDes), indikator terakhir merupakan adanya keterlibatan aktor public. Dalam proses pembangunan infrastruktur. Keterlibatan aktor publik dalam proses pembangunan sangat diperlukan karena agar aktor publik (masyarakat) dapat mengetahui, ikut mengontrol dan mengawasi proses pembangunan infrastruktur itu sendiri. Selain dari keterlibatan aktor yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan harus dapat dinikmati masyarakat.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan dijelaskan penelitian terdahulu yang dapat dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian sekarang ini yaitu :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Bahan Kajian**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Edwien Kambey (2015)	Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Sumatera Utara	Hasil penelitan ini bahwa Efektivitas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan belum efektif dan belum optimal karna tidakadanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga dibutuhkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan
2	Risma Hafid (2016)	Pemanfaatan Dana Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep	pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Mangilu dalam pemanfaatan dana desatelah dikatakan efektif.hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah Desa melalui Musrenbang. Dari segi kemanfaatan dana untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sudah efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian.
3	Putri Sry Muliana Br Perangin-angin (2015)	Analisis Pembangunan Desa Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemerintah Desa seharusnya memberitahukan kepada masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa dan pembangunan yang akan dilaksanakan. Melihat dari beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yaitu tidak adanya keterbukaan penuh terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>dan keterbukaan terhadap keuangan yang harus diketahui oleh masyarakat. Selain itu faktor kekosongan jabatan Kepala Desa memberikan dampak kepada proses pembangunan, seperti pada tahun 2013 hampir tidak ada pembangunan yang terlaksana karna tidak adanya pemimpin yang menjabat. Selain itu, tingkat pendidikan para staf perangkat desa yang hanya tamat SMP dan SMA tidak memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas, karena selama ini perangkat Desa sudah bekerja sebagai staf perangkat Desa. Desa Sungai Putih mengalami kekurangan perangkat desa seperti kaur- kaur, yang menjadi staf desa hanya tiga orang diantaranya sekretaris desa, kaur pembangunan dan kaur keuangan atau bendahara desa. Jadi dapat disimpulkan selain kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dan sempat terjadi kekosongan jabatan sehingga pembangunan jadi terhambat, kurangnya SDM yang berkualitas juga menjadi faktor penghambat jalannya pembangunan.</p>

## 2.6 Pandangan Islam Tentang Dana Desa

Jika kita perhatikan dari semua penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam merencanakan dan mengevaluasi, Alokasi Dana Desa haruslah melibatkan unsur masyarakat yang di Desa tersebut. Maka cara melibatkan masyarakat dalam hal tersebut adalah :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan musyawarah, hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Asy-

Syura : 38

فَجُمِعَ السَّحْرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

Dengan bergotong royong, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an

Surat Al-Maidah : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِىَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Berdasarkan Surah diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa tolong menolong diantara sesama untuk mewujudkan kebaikan dan mencapai takwa

merupakan suatu keharusan karena tabiatnya makhluk politik dan makhluk sosial yakni jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya, tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang lain.

Dengan demikian masyarakat atau negara mustahil dapat mencukupi segala kebutuhannya tanpa ada uluran bantuan dari masyarakat dan negara lain. Demikianlah arti penting dan relevansi tolong menolong yang termuat dalam piagam madinah dan diajarkan Islam untuk masyarakat manapun, sebaliknya ayat tersebut sebagaimana piagam melarang kerjasama dan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

Begitu juga dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang harus dilaksanakan dengan gotong royong.

### 2.7 Defenisi Konsep

Untuk memudahkan analisis agar mendapatkan kesatuan, dalam penelitian, maka penulis memberikan pengertian defenisi konsep sebagai berikut:

Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Untuk itu pembangunan harus dipahami dalam konteks yang luas karena terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan meskipun dengan skala prioritas yang berbeda setiap daerah atau negara.

Pembangunan Desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat.

Efektivitas Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas dan fungsi serta misi organisasi.

## 2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

**Tabel 2.2**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub indikator
pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dana desa-tanjung berulak kecamatan Kampar kabupaten Kampar	Efektivitas	a. Jumlah hasil yang dikeluarkan/Kuantitas b. Tingkat Kepuasan yang diperoleh/ Kualitas c. Ketepatan Waktu
	Akuntabilitas	a. Transparansi b. Kesesuaian Rencana dan realisasi c. Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan


Sumber: Undang-Undang No 6 Tahun 2014

### 2.9 Kerangka Pemikiran

Untuk mempelajari jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka para calon peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahaptahap penelitian secara teoritis.

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. (Sugiono, 2007:66).

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Tanjung berulak kecamatan Kampar kabupaten kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Tanjung Berulak kecamatan Kampar kabupaten Kampar.

#### 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis dimulai pada tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan selesai. Adapun lokasi instansi atau kantor penelitian ini adalah Kantor Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Kantor Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dipilih sebagai lokasi penelitian karena salah satu Desa yang telah menerima Dana Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa penjelasan informan (Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, BPD, Tokoh Pemuda, dan Masyarakat) yang mampu menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Data primer ini dapat diperoleh dengan cara tanya jawab dan pengamatan secara langsung atau wawancara yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan peneliti.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini bersumber dari beberapa literatur atau dokumen-dokumen yang berasal dari Kantor Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Observasi**

Observasi, dalam penelitian ini peneliti mengamati, merekam atau mencatat hasil-hasil dari pemanfaatan dana desa tersebut dalam rangka pembangunan di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar.

**Wawancara**

Wawancara, dalam penelitian ini peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait sejauh mana dari pemanfaatan dana desa tersebut dalam pembangunan.

**Dokumentasi**

Dokumentasi, dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen untuk mengumpulkan data dari informan penunjang melalui berbagai dokumen berupa peraturan-peraturan serta segala hal yang berkaitan dengan dana desa.

**3.5 Informan Penelitian**

Penelitian mengenai pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa Tanjung Berulak kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah yang penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Serta informan yang diambil dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi informan diambil dengan maksud tidak mesti menjadi wakil dari seluruh populasi. Tetapi memiliki pengetahuan yang cukup, serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian, oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Ketua BPD	1
4	Tokoh Masyarakat	1
5	Masyarakat	3
Jumlah		7

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

Alasan mengapa peneliti memilih informan adalah :

1. Mereka adalah orang-orang yang menguasai dan terlibat langsung dengan pelaksanaan program pemanfaatan dana desa:
2. Mereka mudah ditemui:
3. Mereka adalah orang yang mengetahui kapasitas dan pengetahuan tentang pemanfaatan dana desa:
4. Badan Permusyawaratan Desa merupakan pemerintah desa yang mengetahui bagian untuk mengawasi kegiatan dari pemerintah desa dan menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat:
5. masyarakat merupakan subjek dan objek dari pemanfaatan dana desa tersebut:

### 3.6 Analisis Data

Setelah data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, sesuai dengan jenis dan macam data, kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan berdasarkan data telah terkumpul dari semua informan yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya di analisis secara deskriptif

analisis: yaitu sebuah analisa yang menjelaskan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan dan di analisa terhadap masalah yang ditemukan:

#### Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti dilapangan maka jumlah data yang diperoleh semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

#### 2. Data Display (Penyajian Data)


Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikannya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa di sajikan dalam uraian singkat hubungan antar kategori dan sejenisnya. yang paling sering di gunakan untuk penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang di pahami tersebut.

#### Conclusion drawing atau verifikasi (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila

tidak akan diketemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Desa Tanjung Berulak

Desa Tanjung Berulak adalah desa yang tertua didaerah Kecamatan Kampar yang dahulu berpusat di pasar usang, dan setiap tahun jumlah penduduk bertambah sehingga pada tahun 2004 terjadilah pemekaran menjadi 3 Desa yakni Tanjung Berulak, Desa Limau Manis, Desa Naumbai, desa ini merupakan desa didenitif dibawah pengelolaan pemerintahan daerah kabupaten Kampar yang terletak di kecamatan Kampar, dengan luas wilayah 1500 Ha. Desa Tanjung Berulak ini berjarak dengan ibu kota kecamatan Kampar (Airtiris) 2,5 Km dengan jalan darat 8 Km dari ibu kota kabupaten Kampar (Bangkinang) dan 52 Km dari ibu kota provinsi Riau (Pekanbaru).

##### 1. Tataguna Tanah

- a. lahan pemukiman 400 Ha
- b. lahan persawahan 200 Ha
- c. lahan perkebunan 200 Ha
- d. lahan perkebunan 15 Ha
- e. lahan perkarangan 10 Ha
- f. lahan perkantoran 5 Ha
- g. lahan prasarana umum 20 Ha

##### Jumlah RT dan RW

- a. RT (18 RT)
- b. 2.RW (9 RW)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Batas Wilayah desa Tanjung Berulak**

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Air Tiris
- b. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Naumbai
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sawah
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Siabu

Desa Tanjung Berulak adalah desa tertua di daerah Kampar yang dahulunya berpusat di pasar usaang dengan luas wilayah 1500 Ha dan tiap tahun jumlah penduduk semakin bertambah sehingga pada tahun 2004 terjadilah pemekaran desa menjadi 3 desa yaitu Desa yang sekarang Desa Naumbai , Desa Limau Manis.

**4. Tingkat perkembangan Desa tanjung berulak adalah desa swasembada**

Desa Tanjung berulak yang sudah maju dengan sangat sedikitnya pengaruh adat istadat terhadap kegiatan ekonomi. Masyarakat berinteraksi dengan masyarakat luar berjalan dengan baik untuk fungsi perdagangan dan pemanfaatan teknologi. Dengan ciri-ciri desa tanjung berulak dengan jenis swasembada yaitu:

- a. Ikatan adat istiadat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi sudah tidak berpengaruh pada masyarakat.
- b. Lokasi desa tanjung berulak dekat dengan kota kecamatan, kota kabupaten, kota provinsi yang tidak masuk wilayah kelurahan.
- c. Semua keperluan hidup pokok dapat disediakan desa sendiri.
- d. Alat teknik yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidup modern.

- e. Lembaga sosial ekonomi dan budaya sudah dapat menjaga kelangsungan hidup penduduknya.
- f. Sarana prasarana desa lengkap .
- g. Mata pencarian penduduk beragam, perdagangan, petanian dan jasa yang berkembang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, jumlah penduduk desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah berjumlah 2.387 jiwa, dengan jumlah laki-laki 1.190 jiwa dan jumlah perempuan 1.197 Hal ini akan digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Tanjung Berulak**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Frekuensi
1.	Laki-laki	1.190	0.04%
2.	Perempuan	1.197	0.05%
<b>Jumlah</b>		2.387	100%

*Sumber : Data umum desa tanjung berulak*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa desa tanjung berulak yang berjenis laki-laki lebih sedikit dari pada penduduk perempuan, dimana penduduk laki-laki berjumlah 1.190, dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1.197, sehingga dapat diketahui bahwa penduduk perempuan lebih besar tingkat pertumbuhannya dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah jiwa	Frekuensi
1.	Islam	2.387	100%
<b>Jumlah</b>		2.387	100%

*Sumber : Data umum desa tanjung berulak*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan sarana tempat ibadah masyarakat desa tanjung berulak adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Sarana Ibadah Masyarakat Desa Tanjung Berulak**

No	Sarana Ibadah	Jumlah	frekuensi
1.	Masjid	4	44,4%
2.	Mushalla	4	44,4%
3.	Surau	1	11,11%
	<b>Jumlah</b>	9	100%

Sumber : Data umum desa tanjung berulak

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Usia**

No	Usia	Jumlah jiwa	Persentase
1.	0-12 bulan	90	3,77%
2.	13-4 tahun	154	6,45%
3.	5-6 tahun	98	3,77%
4.	7-12 tahun	180	7,54%
5.	13-15 tahun	100	4,18%
6.	16-18 tahun	120	5,02%
7.	19-25 tahun	198	8,29%
8.	26-35 tahun	508	21,28%
9.	36-45 tahun	280	11,73%
10.	46-50 tahun	197	8,25%
11.	51-60 tahun	172	7,20%
12.	61-75 tahun	165	6,91%
13.	Lebih dari 76 tahun	125	5,23%
	<b>Jumlah</b>	2.387	100%

Sumber : Data umum desa tanjung berulak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keadaan penduduk di desa tanjung berulak kecamatan Kampar mayoritas berusia 26-35 tahun yaitu sebanyak 508

jiwa atau 21,28%, selanjutnya penduduk yang berusia 19-25 tahun 198 jiwa dengan persentase 8,29%, penduduk yang berusia 51-60 tahun sekitar 172 jiwa atau dengan persentase 6,91%, penduduk yang berusia 7-12 tahun sebanyak 180 jiwa atau dengan persentase 7,54%, penduduk yang berusia 61-75 tahun

sebanyak 165 jiwa atau dengan persentase 6,91%, penduduk yang berusia 13-4 tahun sebanyak 154 jiwa atau dengan persentase 6,45%, penduduk berusia 16-18 tahun sebanyak 120 jiwa atau dengan persentase 5,02%, penduduk berusia 46-50 tahun sebanyak

197 jiwa atau dengan persentase 8,25%, penduduk berusia lebih dari 76 tahun sebanyak 125 jiwa dengan persentase 5,23%, penduduk berusia 36-45 tahun sebanyak 280 jiwa dengan persentase 11,73%, penduduk berusia 5-6 tahun sebanyak 98 jiwa atau dengan persentase 3,77%, penduduk berusia 13-15 tahun sebanyak 100 jiwa atau dengan persentase 4,18%, penduduk berusia 0-12 bulan sebanyak 90 jiwa atau dengan persentase 3,77%.

Selain itu tingkat pendidikan juga memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Apalagi dalam masa pembangunan sekarang ini menuju ke arah pengembangan sumber daya manusia yang aktif dan terampil hingga menjadi tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling mampu membaca dan menulis. Tingkat pendidikan desa tanjung berulak dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Berulak**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah/ belum sekolah	255	10,68%
2	Belum tamat SD	405	16,96%
3	Tidak tamat SD	624	26,14%
4	Tamat SD	417	17,46%
5	Tamat SLTP	350	14,66%
6	Tamat SLTA	300	12,56%
7	Tamat Akademik/ Perguruann	36	1.50%
<b>Jumlah</b>		2.387	100%

Sumber : Data umum desa tanjung berulak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.6**  
**Sarana Pendidikan Desa Tanjung Berulak**

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1	Tk	1
2	SD	1
3	SLTP	1
4	SLTA	1
5	Pondok Pesantren	1
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>

Sumber : Data umum desa tanjung berulak

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di desa tanjung berulak kecamatan Kampar kabupaten Kampar masih kurang bahkan jauh dari yang diharapkan karena ada 5 unit sekolah yang tersedia.

**Tabel 4.7**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Berulak**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Pertanian	330	13,82%
2.	Perkebunan	210	8,79%
3.	Perternakan	271	11,35%
4.	Perikanan	303	12,69%
5.	PNS	260	10,89%
6.	Perdagangan	77	3,22%
7	Rumah Tangga	380	15,91%
8.	Buruh	30	1,25%
9.	Wiraswasta	176	7,37%
10.	Belum bekerja	200	8,37%
11.	Tidak bekerja	150	6,28%
	<b>Jumlah</b>	<b>2.387</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data umum desa tanjung berulak


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DESA TANJUNG BERULAK**  
**KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**



Sumber : Kantor Desa Tanjung Berulak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa ijin dari penulis.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengkajian, dan tidak diperjualbelikan.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Sejarah Singkat Desa Tanjung Berulak

### 4.2.1 Pengertian Desa Tanjung Berulak

Desa Tanjung Berulak adalah desa yang tertua di daerah Kecamatan Kampar yang dahulu berpusat di pasar usang, dan setiap tahun jumlah penduduk bertambah sehingga pada tahun 2004 terjadilah pemekaran menjadi 3 Desa yakni tanjung Berulak, Desa Limau Manis, Desa Naumbai, desa ini merupakan desa didenitif dibawah pengelolaan pemerintahan daerah kabupaten Kampar yang terletak di kecamatan Kampar, dengan luas wilayah 1500 Ha. Desa Tanjung Berulak ini berjarak dengan ibu kota kecamatan Kampar (Airtiris) 2,5 Km dengan jalan darat 8 Km dari ibu kota kabupaten Kampar (Bangkinang) dan 52 Km dari ibu kota provinsi Riau (Pekanbaru).

Desa Tanjung Berulak terdiri dari 4 dusun diantaranya dusun I pasar Usang, dusun II Tanjung Berulak, dusun III Kampung Tengah dan dusun IV Tanjung Indah Sei. Putih dan mempunyai 9 RW (rukun warga) RT (rukun tetangga) 18.

### 4.2.2 Wisata Di Desa Tanjung Berulak

Masjid Jami' Air Tiris merupakan salah satu objek wisata Provinsi Riau. Masjid antik ini terletak di Pasar Usang, Desa Tanjung Berulak, Air Tiris, Kabupaten Kampar, sekitar 52 km dari Pekanbaru. Meskipun terletak agak ke dalam dari jalan Pekanbaru-Bangkinang namun masjid yang mempunyai keunikan tersendiri bisa dicapai langsung dengan kendaraan darat melalui jalan aspal yang mulus.

Masjid ini didirikan tahun 1901 atas prakarsa Engku Mudo Sangkal, seorang ulama yang mengkonsolidasikan potensi ninik-mamak dan cerdik-pandai dari 20 kampung di kenegerian Air Tiris. Sebagai panitia pembangunannya adalah yang disebut dengan “Ninik Mamak Nan Dua Belas” yaitu para ninik-mamak dari berbagai suku yang ada dalam seluruh kampung. Mereka mengerjakannya bersama anak kemenakan, termasuk tukang dari Trengganu, Malaysia, yang membuat mimbar yang dikerjakannya di Singapura. Tahun 1904 masjid ini selesai yang diresmikan dengan meriah oleh seluruh masyarakat Air Tiris dengan menyembelih 10 ekor kerbau.

Bentuk masjid ini konon merupakan campuran arsitektur “Rumah Lentik” Melayu Kampar dan Cina. Masjid dengan bahan konstruksi utama kayu ini terdiri dari bangunan induk yang ukuran aslinya 30 x 40 m, mihrab 7 x 5 m, menara, dengan tinggi bangunan 24 m, serta dilengkapi dengan 2 mimbar, 1 buah telaga, dan 3 buah kulah air. Atapnya berupa limas tiga tingkat yang meruncing ke atas dengan tiang dan konstruksi kayu yang masih asli terlihat sangat indah.

Demikian pula dindingnya yang miring, penuh dengan ornamen atau ukiran yang mirip dengan ukiran yang terdapat di dalam sebuah masjid di Pahang, Malaysia. Engku Mudo Sangkal juga menukilkan ukiran di depan mimbar dan pada dua tonggak panjang dalam masjid masing-masing Basmallah dan dua kalimat syahadat.

Keunikan lainnya, pemasangan komponen bangunannya tidak menggunakan paku dari besi tapi dengan teknik lidah dan pasak yang juga dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







kayu. Pada keadaan aslinya dulu, atapnya pun berupa kepingan- kepingan papan kayu tetangu yang tahan berhujan panas dengan panjang 1 meter.

Pada tahun 1971 dilakukan rehabilitasi bagian-bagian masjid yang sudah lapuk sehingga hari ini masih berdiri dengan megahnya dan banyak dikunjungi penziarah.

#### 4.2.3 Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Tanjung Berulak memiliki luas wilayah 1500 Ha dengan lahan produktif 850 Ha meliputi, TataGuna Tanah, Jumlah RT dan RW dan Batas Wilayah Tanjung Berulak.

1. Tata Guna Tanah dapat dilihat pada 2.1.
2. Jumlah RT dan RW dapat di lihat pada 2.2.
3. Batas Wilayah Tanjung Berulak dapat di lihat pada 2.3.

dibawah pengelolaan pemerintahan daerah kabupaten Kampar yang terletak di kecamatan Kampar, dengan luas wilayah 1500 Ha. Desa Tanjung Berulak ini berjarak dengan ibu kota kecamatan Kampar (Airtiris) 2,5 Km dengan jalan darat 8 Km dari ibu kota kabupaten Kampar (Bangkinang) dan 52 Km dari ibu kota provinsi Riau (Pekanbaru).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Tanjung Barulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan melihat pelaksanaan dari dana desa dalam pembangunan serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana .

##### 1. Pemanfaatan Dana Desa

Dari segi pemanfaatannya untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sudah efektif. Terutama dalam pelaksanaan pembuatan jalan tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar desa . sebagian masyarakat sangat bersyukur dengan pembangunan beberapa jalan yang dilaksanakan, kemudian pengadaan perpustakaan desa dan beberapa fasilitas kesehatan desa yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Mengingat kegiatan sehari-hari masyarakat desa sangat membutuhkan fasilitas tersebut.

##### 2. Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Tanjung Barulak dalam pemanfaatan dana desa telah dikatakan efektif. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dari 9 kegiatan pembangunan yang direncanakan seluruhnya terealisasi. meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Namun kegiatan-kegiatan pembangunan terealisasi dengan baik.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk desa Tanjung Barulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kmpar dalam hal ini pemanfaatan dana desa dalam rangka peningkatan pembangunan desa antara lain :

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan desa kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dengan system perencanaan kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

2. Diharapkan pemerintah dan pelaksana dana desa diberikan peningkatan pemahaman melalui pendidikan latihan, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan desa

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adisasmita, Raharjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Affudin, 2012 Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi ). Bandung : Alfabeta
- Affzal, Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015).
- Appelrouth, Scott and Laura Desfor Edles. Classical and Contemporary Sociological Theory; Text and Readings.(California: SAGE Publications, Inc, 2016).
- Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Arisandi, Herman. Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi (Dari Klasik Sampai Modern). (Yogyakarta: IRCiSoD,2015).
- Bintoro tjokroamdjojo, (administrasi pembangunan Lp3Es 1995).
- Eko, Sutoro. 2015 Regulasi Desa Baru (Ide,Misi dan Semangat UU Desa).Jakarta Pusat:Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Hanif Nurcholis, 2011. (pertumbuhan & peyelaggaraan pemerintahan desa). jakarta:erlangga.
- Hartshap, Rudy M. 2013. (Pengelolaan Akuntabilitas Sektor Publik Konsep Praktik, Studi Kasus, Topik Lanjutan). Jakarta : Buletin Informasi dan Teknologi.
- Kartasasmita, 2001 (pembangunan untuk rakyat) jakarta pustaka cidensido.
- Kurniawan, 2005 (transformasi pelayanan publik, pembaruan) yogyakarta.
- Makmur, 2010. (Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan). Bandung: Refika Aditama.
- Mahmudi, 2005 (manajemen sector publik) Yogyakarta:upp ampykpn.
- Mulyadi subri, 2006. (Keuangan Negara dan analisi kebijakan public) : raja grafindo persada

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mustopadijaja, 2003 (manajemen proses kebijakan public formulasi, implementasi, evaluasi kinerja) Jakarta.

Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik (Teori dan praktik). Jakarta : Grasindo

Nawawi, Hadari, 2007. (Metode Penelitian Sosial) Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.

Numan. 2015 (Strategi Pembangunan Daerah) Jakarta: Rajawali Pers.

Pasolong, Harbani. 2013 (Metode Penelitian Administrasi Publik). Bandung: Alfabeta.

Pro.Drs.HAW.Widjaja. 2003 (otonomi desa) grafindo persada ,Jakarta.

Rochajat, dkk. 2011 (pembangunan dan perubahan sosial) Jakarta raja grafindo prasada.

Rahardjo, 2007 (keuangan akuntansi) Yogyakarta : graha ilmu.

Setiadi, Elly usman kolip. 2011 (pengantar sosiologi) Jakarta :kencana.

Siagian Sondang P. 2008 (Administrasi Pembangunan) Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: Bumi Karsa.

Siagian. 2002 (manajemen sumber daya manusia) :jakarta bumi aksara. Sadono sukirno, 2006 (ekonomi pembangunan) : Jakarta kencana.

syakani Ryaas Rasyid, ( otonomi daerah dalam negara kesatuan) penerbit Pustaka pelajar.

Syarizal, 2016 (perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi) :Jakarta grafindo persada.

**Jurnal :**

Banurea, D., & Banurea, D. (2018). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Penelitian di Desa Perolihen, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kab. Pakpak Bharat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(1).

**Skripsi :**

Edwien Kambey 2015 Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Keregesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Asahan Utara, Universitas Sumatera Utara



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juliana 2017 Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan Putry Sry Muliana Br Perangin-angin 2015 Analisis Pembangunan Sungai Putih Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, Universitas Riau

Risma Hafid 2017 Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, Universitas Hasanuddin

**Undang-Undang :**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa bersumber dari APBN

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang tata pengalokasian, penyaluran, pemanfaatan, penggunaan, pemantauan evaluasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan Desa

**Web :**

<http://eprints.umpo.ac.id/> diakses pada 20 Juli 2019

[http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/03.Penggunaan\\_dana-des\\_a\\_kemendes.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/03.Penggunaan_dana-des_a_kemendes.pdf), diakses pada 20 Juli 2019





### Lampiran 1.

## PEDOMAN WAWANCARA PELAKSANAAN PEMANFATAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KAB KAMPAR)

1. Apakah pemanfaatan dana desa selama ini digunakan untuk pembangunan di desa tanjung berulak?
2. Sejauh mana kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa yang dimiliki desa tanjung berulak?
3. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan ?
4. Bagaimana pemerintah desa tanjung berulak dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana desa?
5. Bagaimana kualitas bahan yang digunakan untuk pembangunan di desa tanjung berulak?
6. Apakah kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya dan berpedoman pada besaran dana desa yang dimiliki?
7. Apakah biaya dalam pembangunan desa tanjung berulak sesuai anggaran yang telah ditetapkan?
8. Apakah dana yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan desa sudah berjalan dengan efektif?
9. Apakah pembangunan desa tanjung berulak pelaksanaan pembangunan tepat waktu yang telah ditentukan?
10. Apakah kegiatan pembangunan yang dilakukan sudah mencapai tujuan?
11. Apakah tersedia informasi mengenai hasil pelaksanaan pemanfaatan dana desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Apakah dalam pembangunan desa tanjung berulak?
12. Apakah ada keterbukaan untuk masyarakat mengenai hasil pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa tanjung berulak?
13. Apakah pemerintah desa tranparasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa tanjung berulak?
14. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip tranparasi terkait dalam laporan dana desa?
15. Apakah ada kendala yang ditemui dalam pembangunan yang telah direncanakan dan realisasi yang dilakukan?
16. Apakah telah ada pembangunan yang telah di realisasikan dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya?
17. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa ?
18. Bagimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi pembangunan?
19. Apakah tersedia informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana desa?
20. Berapa persen tingkat keberhasilan dan kegagalan pembangunan di desa tanjung berulak?
21. Berapa persen pemanfaatan pembangunan bagi masyarakat desa tanjung berulak?
22. Apakah pengukuran yang dilakukan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa tanjung berulak telah sesuai dengan alat ukur yang digunakan?

## Lampiran 2.

### DOKUMENTASI



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VIII.L/PP.00.9/528/2022 Pekanbaru, 14 Januari 2022 M  
Sifat : Biasa 10 Jumadil Akhir 1443 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Afrizal, S. Sos, M. Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Azella Agustina  
N I M : 11870523899  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**".  
Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pembangunan Lembaga,



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/521/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 14 Januari 2022 M  
 10 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Azella Agustina  
 NIM. : 11870523899  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Analisis Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Studi Kasus  
 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar"** Untuk itu  
 kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan  
 kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dehan  
  
 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPAR  
KANTOR DESA TANJUNG BERULAK

Alamat : Dusun II Tg. Berulak

Kode Pos : 28461

Tg. Berulak, 22 Maret 2022

Nomor : 145/TB-III/2022/20  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Kegiatan Riset / Pra Riset  
Dan Pengumpulan Data Skripsi**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu  
Sosial UIN Suska Riau  
Di -

**Pekanbaru**



*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada dasarnya kami tidak keberatan dan menyetujui melakukan Pengumpulan Data di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau :

Nama : AZELA AGUSTINA  
Nim : 11870523899  
Universitas : UIN SUSKA RIAU  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Penelitian : **ANALISIS PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA DESA  
UNTUK PEMBAGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA  
TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN  
KAMPAR)**  
Lokasi : **DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR**

Demikian Izin Pengumpulan Data dalam rangka mengadakan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan , agar digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Kepala Desa Tanjung Berulak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2022/98

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/0 tanggal 0 Februari 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | <b>AZELA AGUSTINA</b>   |
| 2. NIM              | : | 11870523899   |
| 3. Universitas      | : | UIN SUSKA RIAU  |
| 4. Program Studi    | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA  |
| 5. Jenjang          | : | S1  |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)</b> |
| 9. Lokasi           | : | <b>DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR</b>   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 21 Februari 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kepala Bidang Idiologi, wawasan kebangsaan  
 dan karakter Bangsa

**ONNITA, SE**  
 Pembina ( IV/a)  
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampar di air tiris
2. Kepala Desa Tanjung berulak Kec. Kampar
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan sosial UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru.
4. Yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/44827  
TENTANG



#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5895/2021 Tanggal 1 November 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | AZELLA AGUSTINA   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11870523899   |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | PROGRAM PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 3 November 2021



#### Tembusan :

##### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP

**Azella Agustina** dilahirkan di Air Tiris, Pada Tanggal 10 Agustus 2000. Lahir dari pasangan Surya dan Asra, yang merupakan anak ke-2 dari 2 Bersaudara. Pendidikan formalnya di TK Aisyah di Air Tiris (2005-2006, sekolah dasar di SD muhammadiyah 038 Air Tiris dan lulus pada Tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di MTS Air Tiris dan lulus pada Tahun 2015. Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar (SMAN 1 kampar) dan lulus pada tahun 2018.

Pada Tahun 2018 penulis mendaftar kuliah melalui Jalur mandiri diterima menjadi mahasiswa program studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada awal januari 2021 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Camat Kampa.

Pada bulan Juli sampai Agustus 2021 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Naumbai kecamatan Kampar kabupaten Kampar Penulis mulai melakukan penelitian bulan oktober 2021 di Kantor Desa tanjung berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Pada Tanggal 20 Juni 2022 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Sosial melalui sidang tertutup Program Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.